



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 164/KEP/BSN/7/2016

TENTANG

ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional, terdapat Standar Nasional Indonesia yang dinyatakan tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 125/KEP/BSN/12/2012 tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Nota Dinas Deputy Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional; Nomor: 172/Deputy PKS/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Abolisi 1 (satu) Judul SNI KT 11-03 Peralatan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengabolisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ^{25 Juli} 25 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 164/KEP/BSN/7/2016

TANGGAL : 25 Juli 2016

DAFTAR ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 10651-4:2012	Ventilator paru - Bagian 4: Persyaratan khusus untuk resusitator manual

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA